



**LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 43 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK IKAN MINA BAROKAH GUNTURAN  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK**

**LURAH DESA TRIHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan rasa kebersamaan guna pencapaian kemajuan kelompok pembudidaya ikan dan kesejahteraan anggota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Ikan Mina Barokah Gunturana Desa Triharjo Kecamatan Pandak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
  8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
  9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01);

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ( TPK )  
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN  
KARAMBA/ KOLAM PERIKANAN DARAT MILIK DESA  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK TAHUN  
ANGGARAN 2019;
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan  
(TPK) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan  
Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa Desa  
Triharjo Kecamatan Pandak Tahun Anggaran 2019  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan Lurah Desa ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud  
dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Pamong Desa  
yang tidak menjabat dalam jabatan Pelaksana  
Pengelolaan Keuangan Desa, anggota Lembaga  
Kemasyarakatan Desa dan/ atau tokoh masyarakat  
Desa;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Triharjo Kecamatan  
Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019  
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan  
KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi  
dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur  
sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim  
Pelaksana Kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan  
pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya  
tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan  
pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Triharjo Kecamatan  
Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019  
bertanggungjawab kepada Lurah Desa;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 01 Februari 2019

LURAH DESA TRIHARJO

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Lurah Desa Triharjo

Nomor : 19

Tanggal : 01 Februari 2019

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ( TPK ) PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN KARAMBA/ KOLAM PERIKANAN DARAT MILIK DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Maryadi	Ketua	Jigudan, Triharjo, Pandak, Bantul	Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	Desy Tri Utami, A.Md.	Sekretaris	Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul	Unsur Pamong Desa (Staf )
3	Sukijan	Anggota	Juwono, Triharjo, Pandak, Bantul	Unsur Pamong Desa ( Dukuh )
4	Tri Joko	Anggota	Jalakan, Triharjo, Pandak, Bantul	Unsur Pamong Desa ( Dukuh )
5	Supar	Anggota	Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul	Unsur Pamong Desa ( Dukuh )

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

